



SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 024/IMS-SK/II/2018

Tentang

Keputusan Hasil Penilikan VLK CV MODENA RATTAN CIREBON

- Berdasarkan** :
1. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, No. : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
 2. Hasil Verifikasi Lapangan Tim Auditor terhadap Legalitas Kayu **CV MODENA RATTAN CIREBON** sebagai pemegang IUI berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon, Nomor : 503/0002.07/DPMPSTP, tanggal 10 Januari 2017, yang berlokasi di Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat
 3. Data pendukung Verifikasi Legalitas Kayu **CV MODENA RATTAN CIREBON**
 4. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 20 Februari 2018.

maka,

- Memutuskan** :
1. Setuju dengan hasil verifikasi Legalitas Kayu Tim Auditor terhadap **CV MODENA RATTAN CIREBON** dengan predikat kinerja **MEMENUHI**.
 2. Sertifikat Legalitas Kayu **CV MODENA RATTAN CIREBON** Dinyatakan **TERPELIHARA**.
 3. Sertifikat, logo dan tanda V-Legal yang diterbitkan oleh LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat dipergunakan oleh pemegang sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur dan media elektronik sebagaimana ketentuan yang ada.
 4. LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat memberikan hak/sub-lisensi penggunaan tanda V-Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal

Dengan terpeliharanya sertifikat legalitas kayu **CV MODENA RATTAN CIREBON**, maka kepada yang bersangkutan memiliki kewajiban sebagai berikut :

1. Pemegang sertifikat harus melaporkan laporan mutasi kayu (LMK) bulanan yang dikirimkan setiap bulan.
2. Pemegang sertifikat harus melaporkan kepada PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemn pemegang sertifikat.
3. PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI akan melakukan penilaian/verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana butir 2 (dua) tersebut di atas melalui Penilikan atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus)
4. Penilikan dilakukan selambat-lambatnya setiap 12 (dua belas) bulan sejak audit atau penilikan sebelumnya selama masa berlaku sertifikat

- dan segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan.
5. Percepatan penilikan (audit khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan dengan segala biaya dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan; sebagai tindak lanjut dari kondisi-kondisi berikut :
 - a. Masukan dari pihak ketiga terkait kinerja pemegang sertifikat
 - b. Informasi lain yang menunjukkan pemegang sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku.
 - c. Laporan dari pemegang sertifikat bilamana terjadi perubahan mendasar pada struktur atau manajemen pemegang sertifikat.
 - d. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya.
 6. Sertifikat dapat dibekukan apabila pemegang sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang telah ditandatangani.
 7. Sertifikat dapat dicabut apabila :
 - a. Pemegang sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat.
 - b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain, pelanggaran Hak Azasi Manuasi (HAM), membeli dan/atau menjual kayu illegal.
 - c. Pemegang sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut.
 - d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang ditandatangani.
 8. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 20 Februari 2018

Ir. Dwi Harsono



RESUME
HASIL PENILIKAN I VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA PEMEGANG IUI
CV MODENA RATTAN CIREBON

1. Identitas LVLK

- a. Nama Lembaga : PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-019-IDN
- c. Alamat : Jl. Ciremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya, Kota Bekasi 17144
e-mail : intimultimasertifikasi@gmail.com
- d. Nomor Telpon/ Faks/ E-mail : 021-8844934
- e. Direktur : Ir. Dwi Harsono
- f. Standar : - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau Pada Hutan Hak
- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), Lampiran 2.5 (Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas > 6.000 m³/tahun dan IUI dengan Nilai Investasi > Rp. 500 Juta)
- g. Tim Auditor : Eka Prayudha, S.Hut (Lead Auditor)
Mujahidin, A.Md (Auditor)
- h. Pengambilan Keputusan : Ir. Dwi Harsono

2. Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : CV MODENA RATTAN CIREBON
- b. Akta Pendirian Perusahaan : Akta Notaris Siti Artati Noveriyah, SH, Nomor : 323 tanggal 27 Oktober 2016
- c. SK. IUI : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Cirebon Nomor : 530/0002.07/ DPMPSTP, tanggal 10 Januari 2017.



- d. Nilai Investasi : Rp. 1.400.000.000,00
- e. Kapasitas Izin : 17.500 Pcs/tahun
- f. Jenis Industri : Industri Kerajinan Rotan Furniture.
- g. Nomor SIUP : 0305/10-23/PM/XI/2016 tanggal 22 Nopember 2016.
- h. Nomor TDP : 102233202302 tanggal 22 Nopember 2016
- i. NPWP : 80.543.583.1-426.000
- j. Alamat Perusahaan/Pabrik : Jl. Marikangen - Gombang Blok Sijekek RT. 014 RW. 005 Desa Marikangen Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat.

3. Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	Hari Senin, Tanggal 29 Januari 2018, bertempat di Kantor CV MODENA RATTAN CIREBON.	<ul style="list-style-type: none">- Perkenalan Auditor dan Auditee- Memberikan penjelasan mengenai dasar hukum pelaksanaan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (S-VLK)- Memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif/ Pendamping- Membuat notulensi pertemuan- Menandatangani daftar hadir- Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Hari Senin s/d Selasa, Tanggal 29 s/d 30 Januari 2018, bertempat di Kantor dan Pabrik CV MODENA RATTAN CIREBON.	<ul style="list-style-type: none">- Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan menggunakan standar prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan.

Pertemuan Penutupan	Hari Selasa, Tanggal 30 Januari 2018, bertempat di Kantor CV MODENA RATTAN CIREBON	<ul style="list-style-type: none"> - Memaparkan hasil verifikasi - Melakukan konfirmasi hasil dan temuan lapangan - Menyampaikan kesimpulan - Menjelaskan tata waktu Verifikasi Legalitas Kayu - Menandatangani bersama lembar verifikasi - Membuat notulensi pertemuan - Menandatangani daftar hadir - Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan
Pengambilan Keputusan	Hari Selasa, Tanggal 20 Februari 2018, di Kantor LVLK PT Inti Multima Sertifikasi, Bekasi	<ul style="list-style-type: none"> - Pengambilan keputusan oleh Pengambil Keputusan PT. Inti Multima Sertifikasi berdasarkan hasil laporan Auditor. - Diputuskan kepada Pemegang Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) Izin Usaha Industri atas nama CV MODENA RATTAN CIREBON untuk Dipertahankan.

4. Resume Hasil Penilaian CV MODENA RATTAN CIREBON

KRITERIA/ INDIKATOR/VER IFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Prinsip 1.	PEMEGANG IZIN USAHA Mendukung TERSELENGGARANYA PERDAGANGAN KAYU yang SAH.	
Kriteria 1.1.	Unit usaha dalam bentuk : (a) Industri memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah	
Indikator 1.1.1.	Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah	
Verifier 1.1.1.a. Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	Memenuhi	Tersedia dokumen Akte Pendirian CV MODENA RATTAN CIREBON dengan nomor : 323 tanggal 27 Oktober 2016 yang dibuat oleh Notaris Siti Artati Noveriyah, SH, dan telah telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Sumber, Kabupaten Cirebon pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2017 dengan nomor registrasi : W11.U19/08/CV/ HL.01.10/17/PN.SBR.
Verifier 1.1.1.b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri.	Memenuhi	Tersedia Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya yaitu perdagangan barang dengan jenis hasil kerajinan rotan dan furniture. Dokumen tersebut tercatat an. CV MODENA RATTAN CIREBON dengan No. 0305/10-23/PM/XI/2016 tanggal 22 Nopember 2016 dan berlaku sampai dengan 21 Nopember 2021 yang diterbitkan oleh Kepala Badan



		Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Cirebon.
Verifier 1.1.1.c. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri).	<i>Not Aplicable (NA)</i>	Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No.19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah Sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 22 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah.
Verifier 1.1.1.d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	Tersedia dokumen Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang sah dan masih berlaku serta sesuai dengan jenis usahanya yaitu Industri Kerajinan Rotan Furniture. Dokumen tersebut tercatat an. CV MODENA RATTAN CIREBON dengan nomor 102233202302 tanggal 22 Nopember 2016 dan berlaku sampai dengan tanggal 22 Nopember 2021, yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Cirebon.
Verifier 1.1.1.e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Tersedia kartu NPWP atas nama CV MODENA RATTAN CIREBON dengan No. 80.543.583.1-426.000, Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dengan Nomor : S-37347KT/WPJ.22/KP.0603/2016 tanggal 17 November 2016 dan SPPKP nomor : S-63PKP/WPJ.22/KP.0603/2017 tanggal 6 Februari 2017, Nomor NPWP yang tercantum dalam kartu NPWP, SKT dan/atau SPPKP sesuai dengan dokumen lainnya (TDP, SIUP dan IUI CV MODENA RATTAN CIREBON).
Verifier 1.1.1.f. Dokumen lingkungan hidup (UKL -UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara)	Memenuhi	Tersedia dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) Kegiatan Operasional Kantor dan Gudang CV MODENA RATTAN CIREBON Desember 2016 dan telah mendapatkan Rekomendasi Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon dengan Nomor : 660.1/1318/TL tanggal 29 Desember 2016. Selain itu terdapat dokumen Ijin Lingkungan dengan Nomor : 660.1/1319/TL tanggal 29 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Cirebon. Dokumen Pelaporan UKL UPL Semester I & II tahun 2017 CV MODENA RATTAN CIREBON masih dalam proses pembuatan laporan analisa hal ini dibuktikan dengan adanya Surat Pemberitahuan dari Pihak selaku Pembuat Laporan Pelaksanaan UKL UPL tersebut dengan nomor : 10/EXT/BG/I/2018 tanggal 29 Januari 2018.

Verifier 1.1.1.g. IUIPHHK atau Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	Tersedia dokumen IUI an. CV MODENA RATTAN CIREBON yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon dengan No. 530/0002.07/DPMPPTSP tanggal 10 Januari 2017. Informasi yang terdapat pada IUI telah sesuai dengan kondisi perusahaan baik lokasi, nama penanggung jawab, serta jenis usaha yang dijalankan.
Verifier 1.1.1.h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK.	<i>Not Aplicable (NA)</i>	CV MODENA RATTAN CIREBON merupakan pemegang Izin Usaha Industri (IUI), sehingga tidak diwajibkan menyusun RPBBI.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir	<i>Not Aplicable (NA)</i>	CV MODENA RATTAN CIREBON tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku kayu.
Indikator 1.2.2. Importir memiliki mekanisme uji tuntas (due diligence)		
Verifier Panduan/pedoman /prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir.	<i>Not Aplicable (NA)</i>	CV MODENA RATTAN CIREBON tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku kayu.
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok Tidak berlaku untuk IUIPHHK kapasitas > 6.000 m³/thn.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	<i>Not Aplicable (NA)</i>	CV MODENA RATTAN CIREBON tidak tergabung dalam unit usaha dalam bentuk kelompok.
Verifier Internal audit anggota kelompok	<i>Not Aplicable (NA)</i>	CV MODENA RATTAN CIREBON tidak tergabung dalam unit usaha dalam bentuk kelompok.
Prinsip 2. UNIT USAHA MEMPUNYAI DAN MENERAPKAN SYSTEM PENELUSURAN KAYU YANG MENJAMIN KETERLACAKAN KAYU DARI ASALNYA		
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sudah sah		
Verifier 2.1.1.a. Dokumen jual beli/ nota atau kontrak	Memenuhi	Pada periode audit Januari 2017 s/d Desember 2017 CV MODENA RATTAN CIREBON menerima bahan baku kayu dari pemasok berupa rangka furniture setengah jadi

<p>suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian</p>		<p>(<i>unfinished</i>) sebanyak 14.847 Pcs atau sebesar 375,1392 m³. Penerimaan bahan baku tersebut seluruhnya telah dilengkapi dengan bukti pembelian berupa Surat Kontrak Kerja (SKK) sebanyak 179 buah dokumen, sedangkan untuk bukti pembelian bahan baku yang jumlahnya sedikit/kecil telah dilengkapi dengan nota pembelian/kwitansi (Tanpa SKK) dengan jumlah tercatat sebanyak 20 buah dokumen.</p>
<p>Verifier 2.1.1.b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).</p>	<p><i>Not Applicable (NA)</i></p>	<p>Berdasarkan hasil verifikasi dokumen legalitas dan wawancara dengan Manajemen Representatif diperoleh informasi bahwa CV MODENA RATTAN CIREBON merupakan perusahaan pemegang Izin Usaha Industri (IUI) sehingga tidak menggunakan bahan baku kayu bulat dalam proses produksinya. Seluruh bahan baku yang diterima dari pemasok selama periode Januari 2017 s/d Desember 2017 berupa rangka furniture (Barang setengah jadi)</p>
<p>Verifier 2.1.1.c. Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Selama periode audit 12 (dua belas) bulan terakhir (Januari 2017 s/d Desember 2017) CV MODENA RATTAN CIREBON telah menerima bahan baku kayu dari pemasok berupa rangka furniture setengah jadi (<i>unfinished</i>) sebanyak 14.847 Pcs atau sebesar 375,1392 m³. Penerimaan bahan baku kayu tersebut dikirimkan dari pemasok disertai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Surat Jalan sebanyak 202 buah dokumen. Setiap Surat Jalan yang masuk ditandatangani oleh staf produksi sebagai bukti bahwa barang tersebut telah diterima oleh CV MODENA RATTAN CIREBON.</p>
<p>Verifier 2.1.1.d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Selama periode audit 12 (dua belas) bulan terakhir (Januari 2017 s/d Desember 2017) CV MODENA RATTAN CIREBON telah menerima bahan baku kayu dari pemasok berupa rangka furniture setengah jadi (<i>unfinished</i>) sebanyak 14.847 Pcs atau sebesar 375,1392 m³. Penerimaan bahan baku kayu tersebut dikirimkan dari pemasok disertai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Surat Jalan sebanyak 202 buah dokumen. Setiap Surat Jalan yang masuk ditandatangani oleh staf produksi sebagai bukti bahwa barang tersebut telah diterima oleh CV MODENA RATTAN CIREBON. Hasil Uji petik stok bahan baku di lapangan berupa Jenis Item dan jumlah barang telah sesuai dengan yang tercantum pada dokumen surat jalan dan dokumen Surat Kontrak Kerja (SKK) pada periode yang sama dan CV MODENA RATTAN CIREBON tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.</p>
<p>Verifier 2.1.1.e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu</p>	<p><i>Not Applicable (NA)</i></p>	<p>CV MODENA RATTAN CIREBON tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang.</p>

bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.		
Verifier 2.1.1.f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	<i>Tidak Dapat Diaplikasikan.</i>	CV MODENA RATTAN CIREBON tidak menggunakan bahan baku kayu dari kayu limbah industri
Verifier 2.1.1.g. Dokumen S-LK/ S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Selama periode audit 12 (dua belas) bulan terakhir (Januari 2017 s/d Desember 2017) CV MODENA RATTAN CIREBON telah menerima bahan baku kayu dari pemasok berupa rangka furniture setengah jadi (<i>unfinished</i>) sebanyak 14.847 Pcs atau sebesar 375,1392 m ³ . Penerimaan bahan baku tersebut seluruhnya telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Surat Jalan dan dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP) sebanyak 202 buah dokumen. Tersedia Prosedur Pengecekan DKP nomor : DKP001/MRC/02-2017 tanggal 01 Februari 2017 yang mengatur tentang tata cara pengecekan DKP dan format pengecekannya. Selain itu terdapat personel yang ditunjuk untuk bertanggungjawab terhadap pemeriksaan DKP, hal ini dituangkan dalam Surat Kuasa Pemeriksa DKP nomor: 004/SK-SVLK/MRC/02-2017 tanggal 01 Februari 2017 dan terdapat laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP yang dibuat oleh petugas pemeriksa DKP.
Verifier 2.1.1.h. Informasi terkait VLB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP	<i>Not Aplicable (NA)</i>	CV MODENA RATTAN CIREBON menerima pasokan bahan baku berupa rangka furniture (Barang setengah Jadi) dari beberapa pemasok yang seluruhnya telah menerbitkan DKP.
Verifier 2.1.1.i. Dokumen Pendukung RPBB.	<i>Not Aplicable (NA)</i>	CV MODENA RATTAN CIREBON merupakan perusahaan pemegang Izin Usaha Industri (IUI) sehingga tidak berkewajiban menyusun dokumen RPBB.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier 2.1.2.a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB)	<i>Not Aplicable (NA)</i>	Selama periode audit Januari 2017 s/d Desember 2017 CV MODENA RATTAN CIREBON tidak melakukan kegiatan impor untuk bahan baku berupa kayu maupun produk turunannya.
Verifier 2.1.2.b. <i>Bill of Lading (B/L)</i>	<i>Not Aplicable (NA)</i>	Selama periode audit Januari 2017 s/d Desember 2017 CV MODENA RATTAN CIREBON tidak melakukan kegiatan impor untuk bahan baku berupa kayu maupun produk turunannya.
Verifier 2.1.2.c. <i>Packing List (P/L)</i>	<i>Not Aplicable (NA)</i>	Selama periode audit Januari 2017 s/d Desember 2017 CV MODENA RATTAN CIREBON tidak melakukan kegiatan impor untuk bahan baku berupa kayu maupun produk turunannya.

Verifier 2.1.2.d. Invoice	<i>Not Applicable (NA)</i>	Selama periode audit Januari 2017 s/d Desember 2017 CV MODENA RATTAN CIREBON tidak melakukan kegiatan impor untuk bahan baku berupa kayu maupun produk turunannya.
Verifier 2.1.2.e. Deklarasi	<i>Not Applicable (NA)</i>	Selama periode audit Januari 2017 s/d Desember 2017 CV MODENA RATTAN CIREBON tidak melakukan kegiatan impor untuk bahan baku berupa kayu maupun produk turunannya.
Verifier 2.1.2.f. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)	<i>Not Applicable (NA)</i>	Selama periode audit Januari 2017 s/d Desember 2017 CV MODENA RATTAN CIREBON tidak melakukan kegiatan impor untuk bahan baku berupa kayu maupun produk turunannya.
Verifier 2.1.2.g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	<i>Not Applicable (NA)</i>	Selama periode audit Januari 2017 s/d Desember 2017 CV MODENA RATTAN CIREBON tidak melakukan kegiatan impor untuk bahan baku berupa kayu maupun produk turunannya.
Verifier 2.1.2.h. Bukti Penggunaan Kayu dan produk turunannya	<i>Not Applicable (NA)</i>	Selama periode audit Januari 2017 s/d Desember 2017 CV MODENA RATTAN CIREBON tidak melakukan kegiatan impor untuk bahan baku berupa kayu maupun produk turunannya.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier 2.1.3.a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	CV MODENA RATTAN CIREBON telah memiliki dokumen laporan produksi berupa catatan harian pekerja (<i>Lorisan</i>) pada setiap tahapan produksi yang terdiri dari kegiatan <i>Finishing</i> dan <i>Packing</i> . Catatan harian tersebut terdapat informasi jumlah hari yang dibutuhkan pekerja untuk pengerjaan setiap proses produksi barang sesuai dengan barang yang diterima dari pemasok. Data pada catatan tersebut dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier 2.1.3.b. Laporan produksi hasil olahan	Memenuhi	Hasil produksi CV MODENA RATTAN CIREBON pada periode 12 (dua belas) bulan terakhir (Januari 2017 s/d Desember 2017) tercatat sebanyak 14.847 Pcs atau sebesar 375,1392 m ³ . Hasil produksi tersebut telah sesuai dengan Catatan penerimaan barang dan Laporan Mutasi Kayu pada periode yang sama, dengan nilai rendemen rata-rata pada periode tersebut tercatat sebesar 100%. Nilai rendemen tersebut logis dikarenakan CV MODENA RATTAN CIREBON hanya melakukan proses <i>finishing</i> dan <i>packing</i> sehingga tidak terdapat perubahan bentuk bahan baku.
Verifier 2.1.3.c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi	Memenuhi	Hasil produksi CV MODENA RATTAN CIREBON pada periode 12 bulan terakhir (Januari 2017 s/d Desember 2017) untuk Komoditi furniture tercatat sebesar 14.847 Pcs dari Kapasitas produksi per tahun yang diizinkan sebanyak

yang diizinkan.		17.500 pcs atau sebesar 84,84% dari kapasitas izin yang diberikan pertahun. Data tersebut menunjukkan Realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan dan jenis produk sesuai dengan izin usaha industri.
Verifier 2.1.3.d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	<i>Not Applicable (NA)</i>	CV MODENA RATTAN CIREBON tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang.
Verifier 2.1.3.e. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.	Memenuhi	CV MODENA RATTAN CIREBON telah memiliki Laporan Mutasi Kayu yang mencatat Persediaan awal, pembelian bahan baku, Produksi dan Persediaan Akhir pada setiap bulannya. Hasil verifikasi menunjukkan terdapat kesesuaian antara dokumen Laporan Mutasi Kayu dengan dokumen pendukungnya yaitu penerimaan bahan baku (Bukti pembelian dan surat Jalan) dan Catatan Laporan Produksi/Catatan Harian (Lorisan <i>Finishing</i> dan <i>Packing</i>).
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga).		
Verifier 2.1.4.a. Dokumen S-LK atau DKP Verifier tidak berlaku bila penyedia jasa bukan industri pengolahan kayu	<i>Not Applicable (NA)</i>	CV MODENA RATTAN CIREBON tidak melakukan kegiatan penjasaaan kepada industri penyedia jasa dalam proses produksinya.
Verifier 2.1.4.b. Kontrak jasa pengolahan produk antara <i>auditee</i> dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	<i>Not Applicable (NA)</i>	CV MODENA RATTAN CIREBON tidak melakukan kegiatan penjasaaan kepada industri penyedia jasa dalam proses produksinya.
Verifier 2.1.4.c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	<i>Not Applicable (NA)</i>	CV MODENA RATTAN CIREBON tidak melakukan kegiatan penjasaaan kepada industri penyedia jasa dalam proses produksinya.
Verifier 2.1.4.d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	<i>Not Applicable (NA)</i>	CV MODENA RATTAN CIREBON tidak melakukan kegiatan penjasaaan kepada industri penyedia jasa dalam proses produksinya.
Verifier 2.1.4.e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	<i>Not Applicable (NA)</i>	CV MODENA RATTAN CIREBON tidak melakukan kegiatan penjasaaan kepada industri penyedia jasa dalam proses produksinya.

Prinsip 3. KEABSAHAN PERDAGANGAN ATAU PEMINDAHTANGANAN HASIL PRODUKSI.		
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha meng-gunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindah tangan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	<i>Not Aplicable (NA)</i>	Berdasarkan Hasil Verifikasi dokumen Catatan Mutasi dan rekapitulasi ekspor CV MODENA RATTAN CIREBON periode Januari 2017 s/d Desember 2017 diperoleh informasi bahwa seluruh Produk CV MODENA RATTAN CIREBON ditujukan untuk penjualan ekspor.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)		
Verifier 3.2.1.a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Realisasi ekspor CV MODENA RATTAN CIREBON selama periode Januari 2017 s/d Desember 2017 tercatat sebanyak 14.847 Pcs atau setara dengan 375,1392 m ³ . Jumlah tersebut telah sesuai dengan catatan pembelian bahan baku berupa rangka kayu furniture setengah jadi dan Laporan Produksi pada periode yang sama, sehingga dapat dipastikan bahwa produk yang di ekspor merupakan hasil produksi sendiri dan tidak ada yang diekspor melalui jasa subkontrak.
Verifier 3.2.1.b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Memenuhi	Produk olahan hasil produksi yang diekspor CV MODENA RATTAN CIREBON pada periode 12 (dua belas) bulan terakhir (Januari 2017 s/d Desember 2017) seluruhnya ditujukan untuk penjualan ekspor. Selama periode tersebut CV MODENA RATTAN CIREBON melakukan perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan ekspor sebanyak 75 kali yang terdiri dari kegiatan ekspor untuk produk dengan bahan baku kombinasi kayu sebanyak 68 kali dan kegiatan ekspor untuk produk dengan bahan baku seluruhnya rotan sebanyak 7 kali. Adapun jumlah total produk kombinasi kayu yang diekspor pada periode tersebut tercatat sebanyak 14.847 Pcs atau setara dengan 375,1392 m ³ dan seluruhnya telah dilengkapi dengan dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya (<i>Packing List, Invoice dan Bill of Lading (B/L)</i>)
Verifier 3.2.1.c. <i>Packing list (P/L)</i>	Memenuhi	Produk olahan hasil produksi yang diekspor CV MODENA RATTAN CIREBON pada periode 12 (dua belas) bulan terakhir (Januari 2017 s/d Desember 2017) seluruhnya ditujukan untuk penjualan ekspor. Selama periode tersebut CV MODENA RATTAN CIREBON melakukan perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan ekspor sebanyak 75 kali yang terdiri dari kegiatan ekspor untuk produk dengan bahan baku kombinasi kayu sebanyak 68 kali dan kegiatan ekspor untuk produk dengan bahan baku seluruhnya rotan sebanyak 7 kali. Adapun jumlah total produk kombinasi kayu yang diekspor pada periode tersebut tercatat sebanyak 14.847 Pcs atau setara dengan 375,1392 m ³ dan seluruhnya telah dilengkapi dengan dokumen <i>Packing List (P/L)</i> yang telah sesuai



		dengan dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).
Verifier 3.2.1.d. <i>Invoice</i>	Memenuhi	Produk olahan hasil produksi yang diekspor CV MODENA RATTAN CIREBON pada periode 12 (dua belas) bulan terakhir (Januari 2017 s/d Desember 2017) seluruhnya ditujukan untuk penjualan ekspor. Selama periode tersebut CV MODENA RATTAN CIREBON melakukan perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan ekspor sebanyak 75 kali yang terdiri dari kegiatan ekspor untuk produk dengan bahan baku kombinasi kayu sebanyak 68 kali dan kegiatan ekspor untuk produk dengan bahan baku seluruhnya rotan sebanyak 7 kali. Adapun jumlah total produk kombinasi kayu yang diekspor pada periode tersebut tercatat sebanyak 14.847 Pcs atau setara dengan 375,1392 m ³ dan seluruhnya telah dilengkapi dengan dokumen <i>Invoice</i> yang telah sesuai dengan dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).
Verifier 3.2.1.e. <i>Bill of Lading (B/L)</i>	Memenuhi	Produk olahan hasil produksi yang diekspor CV MODENA RATTAN CIREBON pada periode 12 (dua belas) bulan terakhir (Januari 2017 s/d Desember 2017) seluruhnya ditujukan untuk penjualan ekspor. Selama periode tersebut CV MODENA RATTAN CIREBON melakukan perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan ekspor sebanyak 75 kali yang terdiri dari kegiatan ekspor untuk produk dengan bahan baku kombinasi kayu sebanyak 68 kali dan kegiatan ekspor untuk produk dengan bahan baku seluruhnya rotan sebanyak 7 kali. Adapun jumlah total produk kombinasi kayu yang diekspor pada periode tersebut tercatat sebanyak 14.847 Pcs atau setara dengan 375,1392 m ³ dan seluruhnya telah dilengkapi dengan dokumen <i>Bill of Lading (B/L)</i> yang telah sesuai dengan dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).
Verifier 3.2.1.f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal	Memenuhi	Hasil Produk Olahan Kayu CV MODENA RATTAN CIREBON termasuk salah satu produk yang wajib menggunakan V-Legal apabila diperdagangkan untuk tujuan ekspor. Pada periode bulan Januari 2017 s/d Desember 2017 CV MODENA RATTAN CIREBON memiliki dokumen V-Legal sebanyak 82 buah dokumen. Dokumen V-legal tersebut sesuai dengan dokumen PEB dan dokumen <i>invoice</i> . Disamping itu, tidak terdapat penggunaan kayu lelang dalam proses produksi. <i>Stuffing</i> produk yang diekspor dilakukan di lokasi industri CV MODENA RATTAN CIREBON.
Verifier 3.2.1.g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	<i>Not Applicable (NA)</i>	Berdasarkan data rekapitulasi ekspor/shipment CV MODENA RATTAN CIREBON Periode Januari 2017 s/d Desember 2017 menunjukkan bahwa barang yang di ekspor termasuk ke dalam pos tarif/HS Code 9401.69.10; 9401.69.90; 9403.83.00; 4903.60.90 untuk yang berbahan kombinasi kayu dan pos tarif/HS Code 9401.53.00; 9401.59.00 dan 4602.12.10 untuk produk yang bahan baku seluruhnya rotan. Berdasarkan Peraturan Menteri perdagangan RI Nomor 12/M-DAG/PER/2/2017 tanggal 28 Februari 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 84/M-DAG/PER/12/2016 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan, produk yang

		di ekspor dengan kode HS/Pos Tarif tersebut di atas merupakan produk yang tidak wajib memenuhi kriteria teknis melalui verifikasi atau penelusuran teknis sebelum muat barang oleh surveyor yang telah ditetapkan.
Verifier 3.2.1.h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	<i>Not Applicable (NA)</i>	Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 13/PMK.010/2017 tanggal 13 Februari 2017, tentang penetapan barang ekspor yang dikenakan bea keluar dan tarif bea keluar, produk hasil olahan kayu CV MODENA RATTAN CIREBON yang diekspor tidak dikenakan bea keluar.
Verifier 3.2.1.i. Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	<i>Not Applicable (NA)</i>	CV MODENA RATTAN CIREBON melakukan produksi dengan material bahan baku berupa Kayu Mangga, Mahoni dan Jati. Berdasarkan dokumen Appendices I, II and III CITES, Valid from 4 October 2017, menunjukkan bahwa kayu tersebut tidak termasuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan tanda V-Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal		
Verifier 3.3.1.a Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	CV MODENA RATTAN CIREBON telah mengimplementasikan tanda V-Legal yang dibubuhkan pada dokumen <i>Invoice</i> dan <i>Packing List (P/L)</i> sesuai ketentuan. Tanda V-Legal yang dibubuhkan berupa Nomor 229-LVLK-019-IDN, 229 adalah nomor SLK CV MODENA RATTAN CIREBON sedangkan LVLK-019-IDN adalah nomor Identitas LVLK PT Inti Multima Sertifikasi. CV MODENA RATTAN CIREBON tidak menerima dan menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang, sehingga tidak terdapat pembubuhan tanda V-Legal pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).
Prinsip 4. Pemenuhan Terhadap Peraturan Ketenagakerjaan Bagi Industry Pengolahan		
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman/prosedur dan implementasi K3		
Verifier 4.1.1.a. Pedoman/prosedur K3.	Memenuhi	CV MODENA RATTAN CIREBON telah memiliki dokumen Standar Operasional Prosedur K3 dengan Nomor : K3001/MRC/02-2017 tanggal 1 Februari 2017. Disamping itu tersedia personil yang bertanggung jawab dalam implementasi K3 yang tercantum dalam Surat Kuasa penanggung Jawab K3 Nomor 005/SK-SVLK/MRC/02-2017 tanggal 1 Februari 2017.
Verifier 4.1.1.b. Implementasi K3	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai dengan pedoman Keselamatan dan Kesehatan (K3) CV MODENA RATTAN CIREBON dan berfungsi baik. Peralatan tersebut diantaranya Alat Pemadam Api Ringan (APAR), Kotak P3K dan APD. Disamping itu juga tersedia jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul yang berada di halaman luar pabrik.
Verifier 4.1.1.c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia dokumen catatan kecelakaan kerja CV MODENA RATTAN CIREBON untuk periode Januari 2017 s/d Desember 2017. Berdasarkan dokumen tersebut, terdapat 1 (satu) kejadian kecelakaan kerja dan telah ditangani dengan obat-obatan yang terdapat dalam kotak P3K.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		

Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	CV MODENA RATTAN CIREBON belum memiliki Serikat Pekerja tetapi tersedia Surat Pernyataan Kebebasan Berserikat nomor : 003/SK-SVLK/MRC/02-2017 tanggal 1 Febuari 2017 yang ditanda tangani diatas materai oleh Direktur CV MODENA RATTAN CIREBON dan 2 (dua) perwakilan karyawan. Berdasarkan hasil verifikasi di lapangan dan wawancara dengan perwakilan karyawan diketahui bahwa Surat Pernyataan tersebut telah disosialisasikan dan diketahui oleh seluruh karyawan CV MODENA RATTAN CIREBON.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan/atau IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	CV MODENA RATTAN CIREBON telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP) periode 2017 s/d 2018. Dokumen tersebut telah disahkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Cirebon, Nomor : Kep.560/127/Disnakertrans/ PP/XII/2016 tanggal 29 Desember 2016 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Cirebon CV MODENA RATTAN CIREBON. Peraturan Perusahaan tersebut berlaku mulai 01 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2018.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)		
Verifier Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Dilingkungan kerja CV MODENA RATTAN CIREBON tidak ditemukan tenaga kerja di bawah umur. Karyawan termuda tercatat atas nama <i>Lindy Marlina S</i> , yang lahir pada tanggal <i>13 Maret 1996 (20 Tahun 11 bulan)</i> pada saat diaudit dengan jabatan sebagai <i>Adm. Produksi</i> .